



**PUTUSAN  
Nomor 72/PUU-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **H. Andi Harahap, S.Sos.;**  
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;  
Alamat : Jl. Provinsi Km. 9, Nipah-Nipah, Komplek Kantor Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 062/JM.ASS/SK/X/2010, bertanggal 11 Oktober 2010, memberi kuasa kepada i) Jon Mathias, S.H.; ii) Drs. Muafi Sahudji, S.H.; iii) Mai Indrady, S.H.; iv) Isman Nasution, S.H.; v) Ishak Purba, S.H.; vi) Rangga Maheswara, S.H.; vii) Alfernando, S.H.; dan viii) Rachmat Isra, S.H., yaitu advokat, asisten advokat, dan penasehat hukum pada kantor “Jon Mathias, S.H. Associates” yang beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam II Nomor 4A, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;  
Mendengar keterangan para ahli dan saksi dari Pemohon dan Pemerintah;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;  
Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;  
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Pemerintah;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 November 2010, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 2 November 2010 dan telah diregistrasi pada hari Senin tanggal 15 November 2010 dengan Nomor 72/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon dalam Permohonan ini terlebih dahulu menegaskan mengenai hal-hal yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji muatan Pasal 38 ayat (3), Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU 41/1999), adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya dalam permohonan ini disebut UUD 1945) menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
- 2) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji secara Materiil (*judicial review*) atas muatan Pasal 38 ayat (3), serta Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa 1945 khususnya mengenai Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 dan 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

## II. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap Hak dan/atau Kewajiban Konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a) *Perseorangan warga negara Indonesia;*
- b) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-undang;*
- c) *Badan hukum publik atau privat;*
- d) *Lembaga Negara;*

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Yang dimaksud dengan Hak Konstitusional adalah Hak-Hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dengan ini terlebih dahulu menjelaskan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon berdasarkan UUD 1945, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara adalah merupakan pemekaran Kabupaten Paser dan sebagai salah satu daerah kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tertanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara, terletak antara 00°48" - 01°36'37" Lintang Selatan dan 116°56'35" Bujur Timur, yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan dengan luas keseluruhan daerah 313.560 Ha, yaitu terdiri dari Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan Penajam, dan Kecamatan Paku;

2. Bahwa Pemohon adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur yang dipilih langsung melalui Pemilihan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008, dan ditetapkan sebagai Calon Terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 24/KEP-KPU/VI/2008 tertanggal 4 Juni 2008 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008, selanjutnya ditetapkan sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-539 Tahun 2008 tentang Pengesahan, Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, menetapkan sdr. H. Andi Harahap, sebagai Bupati Penajam Paser Utara terpilih masa jabatan 2008-2013;
3. Bahwa Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana Pasal 51 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban Konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yang dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d adalah Lembaga Negara, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* adalah sebagai Kepala Eksekutif Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah dan Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah;
4. Bahwa sebagai Kepala Eksekutif Daerah, Pemohon berwenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi mereka, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditinjau dari keorganisasian, pada hakekatnya penyelenggaraan sistem Pemerintahan adalah satu, dimana tanggung jawab terakhir atas pelaksanaan Pemerintah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada Presiden;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, Kabupaten Penajam Paser Utara adalah merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh

Pemohon. Hak konstitusional Pemohon dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara diatur berdasarkan UUD 1945;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UUD 1945, menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai lembaga daerah, yang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut sebagai lembaga negara di daerah. Pemohon bertindak selaku Eksekutif Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Lembaga Judikatif Daerah;
7. Bahwa sebagai lembaga negara di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah dipilih secara langsung dan demokratis oleh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), sehingga kedudukan hukum Pemohon adalah sebagai lembaga eksekutif daerah yang langsung dipilih oleh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia bertindak sebagai lembaga negara;
8. Bahwa dalam kedudukan hukum Pemohon sebagai lembaga negara sesuai Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, telah pula ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan telah dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tanggal 15 Oktober 2004 (*Selanjutnya dalam permohonan ini disebut UU 32/2004*);
9. Bahwa dalam kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai lembaga negara secara tegas diatur mengenai tugas dan wewenang Pemohon dalam Pasal 25 UU 32/2004 yaitu:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - b. mengajukan rancangan Perda;
  - c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
  - e. mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah;

- f. *mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan*
- g. melaksanakan Tugas dan Wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

### **III. POKOK-POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan hak konstitusional Pemohon selaku Bupati Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945, lebih lanjut pelaksanaannya telah diatur dalam UU 32/2004, memberikan hak kepada Pemohon untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali mengenai urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
2. Bahwa pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah kabupaten sebagaimana diamanatkan Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945, dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia menghendaki dibentuknya daerah-daerah otonom sebagai tuntutan adanya perubahan pelaksanaan hak daerah kabupaten untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan Sistem Desentralisasi;
3. Bahwa pemberian otonomi kepada daerah kabupaten untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri didasarkan pada faktor daerah, perhitungan dan kebijakan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri secara bebas, sehingga dengan diberikan otonomi kepada Pemohon dapat memungkinkan daerah untuk berkembang lebih pesat, serta membuka peluang masyarakat daerah untuk membangun daerahnya sendiri, dan membuka peluang untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten;
4. Bahwa untuk mencapai tujuan otonomi diatas, selanjutya berdasarkan Pasal 18 ayat (7) UUD I 1945 telah mengamanatkan susunan dan tata cara

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang, maka secara tegas mengenai susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan dimaksud telah diatur dalam UU 32/2004, dengan membagi susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah, dengan demikian Pemohon dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat yang meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, *pemanfaatan sumber daya alam*, dan sumber daya lainnya yang pelaksanaan dilaksanakan secara adil dan selaras;

5. Bahwa atas kewenangan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU 32/2004 dibatasi dengan urusan yang oleh Undang-Undang ini ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Pusat yang meliputi *politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional; dan agama*;
6. Bahwa selanjutnya dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU 32/2004 menentukan *Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan Pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di Daerah atau dapat menugaskan kepada Pemohon*;
7. Bahwa berdasarkan kewenangan Konstitusional Pemohon sebagaimana disebutkan diatas (dalam angka 1 s.d. 6), dengan terbitnya UU 41/1999 yaitu Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g, yang menentukan "*Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan*" serta ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf g yang menyatakan, "*Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri*", adalah bertentangan dengan hak Konstitusional Pemohon", karena:

Ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 tersebut sangat kontradiktif dengan Pasal 66 UU 41/1999 itu sendiri, karena Undang-Undang Kehutanan secara tegas telah menentukan:

- (1) *Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian Kewenangan kepada Pemerintah Daerah;*
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan Otonomi Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 mengenai pelaksanaan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, berdasarkan Pasal 39 UU 41/1999 telah pula diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (ic. Pemohon), dengan menentukan sebagai berikut:

- Ayat (1) : Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di seluruh kawasan hutan merupakan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- Ayat (2) : Seluruh kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) fungsi pokok hutan, yaitu;
- a. hutan konservasi;
  - b. hutan lindung; dan
  - c. hutan produksi.
- Ayat (3) : Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dalam KPH, yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

8. Bahwa UU 32/2004 khususnya Pasal 10 yang menentukan Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangannya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah, *maka pengelolaan kawasan*

*hutan yang ada didalam Kewenangan Pemerintahan Daerah adalah merupakan Kewenangan Bupati/Walikota (Ic. Pemohon), termasuk pemanfaatan kawasan hutan untuk keperluan pertambangan;*

9. Bahwa dengan demikian Pasal 38 ayat (3) yang menentukan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan, sangatlah merugikan hak Konstitusional Pemerintah Daerah Kabupaten (Ic. Pemohon), karena:

- 9.1. Berlakunya ketentuan Pasal 38 ayat (3) UU 41/1999 sangat merugikan hak Konstitusional Pemohon, karena Pemohon tidak dapat mengelola sendiri sumber daya alam, khususnya bidang pertambangan yang berada daerah kewenangan Pemohon, padahal potensi pertambangan dikawasan hutan yang berada di daerah kewenangan Pemohon mencapai 60% (enam puluh persen) dari luas daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang ada sudah tidak produktif lagi (gundul dan ditumbuhi semak belukar) yang banyak mengandung galian mineral energi batubara, dimana endapan batubara memiliki rata-rata ketebalan singkapan sekitar 100-150 cm dan kualitas batubara yang dijumpai di Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ini pada umumnya berkalori tinggi, dengan kilap bagus dan kandungan debunya tidak begitu banyak, dengan luas lahan Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 188.136 Ha;

- 9.2. Bahwa karena sulitnya prosedur memperoleh izin pemanfaatan kawasan hutan untuk keperluan pertambangan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan investasi di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang semestinya Investasi dibidang pertambangan tersebut dapat dijadikan sebagai pendapatan asli daerah sebagai sumber Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD), yang secara langsung sebagai modal dalam pembangunan dan pengembangan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, *sebagai sumber pendapatan asli daerah dari sektor pengelolaan kekayaan sumber daya alam* sesuai dengan ketentuan Pasal 18, Pasal 18A UUD 1945 maupun Pasal 17 UU 32/2004;

- 9.3. Bahwa rumitnya prosedur birokrasi dalam memperoleh izin Menteri Kehutanan dalam hal pemanfaatan hutan untuk keperluan pertambangan, sangat merugikan hak Konstitusional Pemohon, karena besarnya biaya yang dibutuhkan dalam memperoleh izin dari Menteri Kehutanan sehingga menyebabkan timbulnya peluang Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan besarnya biaya izin diluar biaya resmi yang ditentukan Undang-Undang telah menyebabkan investor ragu-ragu melakukan investasi pertambangan di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga menghalangi Pemohon untuk memperoleh sumber pendapatan asli daerah, guna membiayai Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 9.4. Bahwa disamping itu terhambatnya investasi bidang pertambangan di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, karena harusnya Investasi dibidang pertambangan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga dapat mengurangi jumlah angka pengangguran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat;
- 9.5. Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (3) UU 41/1999 sangat merugikan Hak Konstitusional Pemohon, karena berdasarkan Pasal 66 UU 41/1999 itu sendiri telah secara tegas menentukan *dalam penyelenggaraan kehutanan Pemerintah menyerahkan sebagian Kewenangan kepada Pemerintah Daerah, dengan tujuan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan Otonomi Daerah;*
- 9.6. Bahwa ditetapkannya kewenangan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan berdasarkan Pasal 38 ayat (3), tanpa mempertimbangkan hak Konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A UUD 1945 adalah inkonstitusional dan seharusnya kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian adalah merupakan hak Pemohon;

9.7. Bahwa selanjutnya Pasal 38 ayat (3) UU 41/1999 sangat kontradiktif dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 18A UUD 1945, Pasal 1 ayat (1) yang mensyaratkan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan Pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar-daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian Kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya;

**IV. ALASAN-ALASAN KETENTUAN PASAL 38 AYAT (3) DAN PASAL 50 AYAT (3) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), PASAL 18, SERTA PASAL 18A UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, KARENA:**

1. Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (3) UU 41/1999 yang menentukan sebagai berikut:
    - (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian *izin pinjam pakai oleh Menteri* dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;
  2. Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 menentukan setiap orang dilarang:
    - (g). *melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;*
- A. Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g bertentangan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, karena didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:**
1. Bahwa sebagai negara hukum, maka semua aturan hukum harus didasarkan pada UUD 1945 sebagai Konstitusi negara, sehingga segala aspek kehidupan dan bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan

kenegaraan termasuk pelaksanaan Pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia harus senantiasa berdasarkan atas hukum;

2. Bahwa UUD 1945 adalah merupakan dasar hukum dalam Peraturan Perundang-undangan atau dengan kata lain merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya di bawahnya;
3. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-undangan yang dalam Pasal 7 ayat (1) menentukan jenis dan hirarki perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - c. Peraturan Pemerintah;
  - d. Peraturan Presiden;
  - e. Peraturan Daerah;

Agar suatu aturan Hukum Sah dan mempunyai Kekuatan Hukum mengikat maka aturan tersebut haruslah *diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan demikian bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-undangan;*

4. Bahwa Asas Otonomi pada dasarnya diartikan sebagai Kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri, yang secara luas diartikan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi yang luas, adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang mencakup semua kewenangan bidang Pemerintahan, kecuali urusan yang berdasarkan Undang-Undang ditetapkan menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi dan fiskal nasional serta agama;

5. Bahwa sebagai negara Hukum maka pelaksanaan Pemerintahan harus dilakukan sesuai dengan asas-asas Hukum sebagai dasar terbentuknya norma Hukum, yaitu:

5.1. Asas Kepastian Hukum, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

5.1.1. Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (3) maupun Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945, sehingga tidak sesuai dengan Asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menyatakan peraturan perundangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

5.1.2. Bahwa karena dalam Pasal 14 UU 32/2004 telah menentukan urusan wajib yang menjadi Kewenangan Pemohon diantaranya perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, pengendalian lingkungan hidup serta pelayanan administrasi penanaman modal, maka sangat diperlukan penyelidikan dan penelitian kawasan kehutanan, dengan di batasinya hak Pemohon untuk melakukan penelitian dikawasan hutan yang berada di wilayahnya, mengakibatkan Pemohon tidak dapat melakukan penyelidikan dan penelitian terhadap kawasan hutan guna menyusun rencana tata ruang, dan rencana pembangunan daerah, serta upaya pengendalian lingkungan khususnya dalam hal pertambangan di Kabupaten Penajam Paser Utara;

5.1.3. Bahwa Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 tidak memenuhi asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara; dengan demikian bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara, karena:

5.1.4. Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (3) UU 41/1999 yang mensyaratkan pinjam pakai harus melalui izin Menteri telah bertentangan dengan UU 32/2004 yang memberikan hak

otonomi kepada Pemohon untuk mengurus sendiri urusan Pemerintahan, dengan tugas pembantuan, termasuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya Lainnya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah;

5.1.5. Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (3) diatas, bertentangan pula ketentuan Pasal 66 telah UU 41/1999 itu sendiri, yang telah menentukan dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian Kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Ic. Pemohon), sehingga dengan disyaratkannya pemanfaatan hutan untuk keperluan pertambangan harus melalui izin Menteri Kehutanan tanpa mempertimbangkan kawasan pertambangan tersebut adalah merupakan kewenangan daerah menyebabkan pelanggaran terhadap asas tertib penyelenggaraan Pemerintahan;

5.1.6. Bahwa dengan adanya ketentuan izin pemanfaatan hutan untuk keperluan pertambangan melalui izin Menteri menyebabkan terjadinya ketidakteraturan, ketidakserasian antara ketentuan Pasal 38 ayat (3) UU 41/1999 dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

5.2. Asas Kepentingan Umum, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

5.2.1. Bahwa asas kepentingan umum lebih menekankan dimensi kebijakan Pemerintah yang berdampak pada kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif;

5.2.2. Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 yang pada pokoknya mensyaratkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri, tidaklah aspiratif dan akomodatif yang secara nyata berdasarkan kondisi dan kekhasan daerah memiliki potensi yang besar dibidang pertambangan, sehingga adanya persyaratan izin menteri dalam

pemanfaatan kawasan hutan untuk pertambangan, sangat merugikan Pemohon dan menghilangkan potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menghambat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara;

5.2.3. Bahwa karena ketentuan Pasal 38 ayat (3) telah menentukan syarat izin dari Menteri Kehutanan adalah tidak akomodatif dan aspiratif terhadap Kewenangan Pemohon yang diberikan Pasal 18 dan 18A UUD 1945, *Sehingga jika pemberian izin oleh Menteri Kehutanan dilakukan untuk mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan, maka Kewenangan pertimbangan tersebut juga dapat diberlakukan kepada Pemohon, sehingga pemberian izin dalam pemanfaatan kawasan hutan yang berada di Daerah Kewenangan Pemohon seharusnya adalah merupakan Hak Pemohon, sepanjang pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan mempertimbangkan batasan luas jangka waktu dan kelestarian lingkungan;*

5.2.4. Bahwa dengan demikian seharusnya pemberian izin dalam pemanfaatan kawasan hutan adalah merupakan Kewenangan Konstitusional Pemohon, dengan syarat pemberian izin tersebut mempertimbangkan batasan luas dan waktu pemberian izin pemanfaatan, serta memperhatikan kelestarian lingkungan;

5.3. Asas proporsionalitas, adalah didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

5.3.1. Bahwa Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 tidak mencerminkan pelaksanaan “*asas proporsionalitas*”, sebagai asas yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan

sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang;

- 5.3.2. Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, karena :
- 5.3.3. Bahwa Asas Otonomi atau Desentralisasi pada dasarnya adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Asas Otonomi yang disyaratkan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keragaman daerah, dan pelaksanaan otonomi kepada daerah haruslah dilaksanakan dengan memberikan Kewenangan seluas-luasnya, secara nyata dan bertanggung jawab;
- 5.3.4. Bahwa penyelenggaraan otonomi daerah adalah merupakan amanat UUD 1945 seharusnya dilakukan dengan memberikan hak kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan, dengan tujuan *untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat*, sehingga melalui pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keaneka ragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5.3.5. Bahwa penerapan prinsip otonomi seluas-luasnya kepada Pemohon untuk mengurus dan mengatur semua urusan

Pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang, pada dasarnya memberikan Kewenangan kepada Pemohon untuk membuat kebijakan daerah guna memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang kenyataannya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi kekhasan daerah;

5.3.6. Bahwa dengan demikian ketentuan penggunaan dan pengelolaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Ic.Pemohon) dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan”;

5.3.7. Bahwa Pemohon berhak untuk membuat kebijakan daerah guna memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah, berdasarkan tugas dan wewenangnya dengan mempertimbangkan kebutuhan potensi kekhasan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

5.4. Asas Keadilan adalah didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

5.4.1. Bahwa hak Konstitusional Pemohon berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi, dengan memberikan hak otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, maka berlakunya ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 telah melanggar hak dan kewenangan Konstitusional yang dimiliki Pemohon, karena telah menghilangkan makna otonomi yang diberikan oleh UUD 1945;

- 5.4.2. Bahwa dengan ditetapkannya pemberian izin penggunaan kawasan hutan untuk keperluan pertambangan melalui izin Menteri Kehutanan, telah merugikan hak Pemohon, seharusnya hak tersebut adalah merupakan Hak Pemerintahan Daerah, sebagaimana diamanatkan Pasal 18 UUD 45, sehingga seharusnya pemberlakuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 dalam pembentukannya, persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebaran, maupun penerapan dan pelaksanaannya harus berdasarkan perlakuan yang adil terhadap Pemerintah Daerah sebagai subjek hukum;
- 5.4.3. Bahwa prinsip dasar keadilan menentukan “setiap orang bebas melakukan apa yang ia lakukan, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain, dengan demikian Pemohon sebagai kepala daerah memiliki hak yang sama untuk melakukan kegiatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat 3 dan 50 ayat (3) huruf g sepanjang kegiatan pertambangan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi dilakukan tidak melanggar dan merugikan kepentingan masyarakat termasuk mengenai kelestarian dan pengendalian lingkungan, maka larangan tersebut telah melanggar hak Konstitusional Pemohon;
- 5.4.4. Bahwa diberlakukannya ketentuan Pasal 38 ayat (3) UU 41/1999 yang mensyaratkan adanya izin Menteri Kehutanan untuk penggunaan kawasan hutan untuk keperluan pertambangan, telah menyebabkan prosedur perolehan izin penggunaan kawasan hutan untuk keperluan pertambangan birokrasinya berbelit-belit, dan biaya yang dibutuhkan menjadi tinggi (biaya ekonomi tinggi), sehingga menyebabkan waktu yang dibutuhkan dalam memperoleh izin penggunaan kawasan hutan memakan waktu yang lama, dan tidak ada jangka waktu yang pasti untuk memperoleh

izin pengelolaan kawasan hutan, sehingga sangat merugikan masyarakat yang ingin berinvestasi di daerah;

**B. Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g bertentangan dengan Pasal 18 UUD RI 1945, karena:**

1. Bahwa Pemerintah Daerah diberikan hak konstitusional oleh Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 mengatur dan mengurus sendiri Pemerintahan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang selanjutnya dalam Pasal 21 UU 32/2004 memberikan hak kepada Pemohon untuk menjalankan otonomi daerah dengan diberikan hak *mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya serta mengelola kekayaan Daerah dengan ketentuan bahwa pengelolaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang;*
2. Bahwa penyelenggaraan otonomi daerah sebagai amanat UUD 1945 seharusnya diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, sehingga pemberian otonomi di harapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa pemberian otonomi kepada Pemohon untuk mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan UU 32/2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, pada dasarnya memberikan hak kepada Pemerintah Daerah membuat kebijakan daerah guna memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang kenyataannya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi kekhasan daerah;

4. Bahwa pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk memberdayakan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah sebagai bagian utama dari tujuan nasional. Oleh karena itu pemberian otonomi kepada Pemohon harus benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi daerah serta harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lain, yaitu mampu membangun kerjasama antara daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah;
5. Bahwa dengan demikian Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g bertentangan dengan prinsip-prinsip pemberian Otonomi sebagaimana yang ditetapkan Pasal 18 UUD 1945, karena seharusnya pemberian izin tersebut adalah merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten, sepanjang pemberian izin tersebut dilakukan dengan syarat *mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan*;
6. Bahwa karena ketentuan Pasal 38 ayat (3) telah memberikan syarat *dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan*, maka pemberian izin penggunaan kawasan hutan untuk keperluan pertambangan, berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten, sepanjang pemberian izin tersebut mempertimbangkan batasan luas, jangka waktu, dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian ketentuan kewenangan Pemohon berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 18A adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu sepanjang dilakukan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;
7. Bahwa Pemohon berhak untuk membuat kebijakan daerah guna memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah, berdasarkan tugas dan wewenangnya dengan mempertimbangkan kebutuhan potensi kekhasan daerah;

**C. Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g bertentangan dengan Pasal 18A UUD 1945, karena:**

1. Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 menentukan hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 18A UUD 1945 telah ditentukan hubungan kewenangan diatur dengan Undang-Undang, sebagaimana ditindak lanjuti dengan Pasal 10 UU 32/2004 yang telah membagi kewenangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, sehingga ditetapkan urusan yang merupakan kewenangan pusat adalah meliputi politik luar negeri, pertahanan; keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional; dan agama;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintahan Daerah, sehingga berdasarkan Pasal 14 UU 32/2004 ditentukan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah diantaranya perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, maupun urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa selanjutnya Pasal 18 ayat (2) menentukan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang, dan untuk itu telah diatur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang memberikan hak kepada Pemerintahan Daerah untuk mengelola sumber daya alam sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dijadikan sebagai Sumber Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD);

5. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 yang mensyaratkan izin pemanfaatan kawasan hutan untuk keperluan pertambangan harus memperoleh izin Menteri Kehutanan dan larangan melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, atau eksploitasi bahan tambang dikawasan hutan, tanpa izin Menteri Kehutanan adalah melanggar asas adil dan selaras sebagaimana ditetapkan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, yang seharusnya merupakan landasan filosofis dan landasan Konstitusional UU 41/1999, yang seharusnya mempertimbangkan dari sudut keadilan, karena berlakunya ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g diatas, menyebabkan hilangnya kewenangan Pemerintah Daerah melaksanakan otonomi daerah sebagaimana ditentukan Pasal 18A UUD 1945;

## V. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan pada bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi, *legal standing* Pemohon, kerugian Hak Konstitusional Pemohon maupun alasan-alasan pemohon diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa pengujian materiil terhadap muatan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86) tentang Kehutanan, memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan muatan Pasal 38 ayat (3) serta Pasal 50 ayat (3) huruf (g) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86) tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 dan Pasal 18A serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Bukti P-3 Fotokopi Pasal Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua;
4. Bukti P-4 Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Bukti P-5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Bukti P-6 Fotokopi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Bukti P-7 Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
8. Bukti P-8 Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
9. Bukti P-9 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
10. Bukti P-10 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
11. Bukti P-11 Fotokopi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 24/KEP-KPU/VI/2008 tentang Penetapan dan Pengumuman

- Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008, bertanggal 4 Juni 2008;
13. Bukri P-13 Fotokopi Risalah Rapat Paripurna Istimewa Nomor: 06/SETWAN/2008 tentang Pengambilan Sumpah/Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Masa Jabatan 2008-2013, bertanggal 13 Juli 2008;
  14. Bukti P-14 Fotokopi Surat kabar *Rakyat Merdeka*, Sabtu, 6 November 2010, hal. 6;
  15. Bukti P-15 Fotokopi Surat kabar *Rakyat Merdeka*, Sabtu, 8 November 2010, hal. 15;
  16. Bukti P-16 Fotokopi Surat kabar *Rakyat Merdeka*, Sabtu, 6 November 2010, hal. 6;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan ahli dan saksi. Dua orang ahli, yaitu **Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.**, dan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 16 Februari dan 19 April 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Ahli:**

**1. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.H.**

- Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) UU 32/2004 (UU Pemerintahan Daerah), masing-masing pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota memiliki urusan yang bersifat wajib, serta urusan lain yang diistilahkan dengan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah.
- Urusan pilihan pemerintahan daerah meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan pontensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- Pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah diatur lebih lanjut dalam PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- UU Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (3) PP 38 Tahun 2007 mendefinisikan urusan pilihan sebagai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, yaitu meliputi 1) kelautan dan perikanan; 2) pertanian; 3) kehutanan; 4) energi dan sumber daya mineral; 5) perdagangan; 6) industri; 7) pariwisata; 8) ketransmigrasian.
- Salah satu semangat Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 adalah, sekalipun pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya lainnya menjadi kewenangan pemerintahan daerah, namun hasil pengelolaan tersebut mesti dibagi secara adil dan selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Ketentuan yang memberikan pusat kewenangan untuk menentukan pengelolaan sumber daya alam (terutama hutan) tanpa melibatkan pemerintah daerah dapat dianggap sikap represif pemerintah pusat.
- Pasal 7 PP 38 Tahun 2007 mengatur urusan kehutanan merupakan salah satu urusan pilihan. Dengan demikian, apabila sebuah daerah mempunyai kawasan hutan, maka pengelolaan hutan tersebut menjadi wewenang pemerintahan daerah setempat.
- Terdapat undang-undang lain yang juga mengatur pembagian wewenang dan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang kehutanan, yaitu UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Undang-undang ini mengatur apa yang menjadi urusan pemerintah pusat dan apa yang menjadi urusan pemerintahan daerah dalam pengurusan hutan. Selain itu, UU Kehutanan juga mengatur tentang instansi-instansi atau pejabat-pejabat pusat dan daerah yang diberikan kewenangan tertentu melakukan atau mengurus urusan tertentu di bidang kehutanan.
- Dari kedua undang-undang, UU Kehutanan dan UU Pemerintahan Daerah, UU Pemerintahan Daerah lebih berkesesuaian dengan UUD 1945 Perubahan Kedua.
- UU Pemerintahan Daerah merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus untuk pengaturan kewenangan dan hubungan kewenangan pemerintah pusat

dan daerah. Oleh sebab itu, pengaturan-pengaturan yang berkenaan dengan hubungan pusat dan daerah dalam UU Kehutanan harus disinkronkan dengan apa yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah.

- Terkait dengan persoalan kehutanan (tidak termasuk pembagian kewenangan pengelolaan hutan), maka UU Kehutanan adalah Undang-Undang yang bersifat khusus, sehingga peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan kehutanan harus disinkronkan dengan UU Kehutanan.
- Terkait materi wewenang/urusan pemerintah pusat dan daerah, khususnya di bidang kehutanan yang diatur dalam UU Kehutanan, seharusnya mengacu pada UU Pemerintahan Daerah sebagai undang-undang yang khusus mengatur tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Apabila terdapat perbedaan pengaturan sepanjang menyangkut pembagian kewenangan atau urusan, antara yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah dan UU Kehutanan, maka ketentuan dalam UU Pemerintahan Daerah yang harus dijadikan acuan.
- Ketika UU Kehutanan dibentuk (1999), para pembentuknya tidak dapat membaca arah perubahan konsep pemerintahan daerah yang memiliki semangat otonomi seluas-luasnya sebagaimana dapat dibaca dalam perubahan UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah. Sehingga harus dipahami bahwa UU Kehutanan merupakan undang-undang yang tidak berkesesuaian dengan arah perubahan konsep ketatanegaraan yang dikehendaki oleh para pelaku perubahan UUD 1945 [Pasal 18 ayat (5)] dan semangat otonomi daerah di dalam UU Pemerintahan Daerah.
- Ahli berpendapat, melalui tafsir MK, pengelolaan hutan harus diserahkan sepenuhnya kepada daerah dengan syarat-syarat tertentu, misalnya terkait pembatasan bagi pemerintah daerah dalam memberikan hak pengelolaan hutan (HPH) kepada pengusaha dan/atau ketentuan bahwa pemerintah daerah harus bertanggung jawab dengan penanaman kembali hutan. Serta terdapat jaminan bahwa pemerintah daerah harus melestarikan hutan dengan ketentuan-ketentuan yang jelas. Jika perlu, MK dapat menafsirkan lebih progresif dengan menetapkan ketentuan baru dalam UU *a quo* melalui pemberian sanksi tegas kepada pimpinan Pemerintah Daerah yang gagal melindungi hutan dengan jumlah hektar tertentu.

## 2. Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.

- Hutan, sejalan dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945, pengertian 'dikuasai oleh negara' harus dipahami sebagai *behersdaad* bukan *eigensdaad*. Artinya negara lebih bertindak sebagai pengurus daripada pemilik, sehingga hak menguasai negara bersifat instrumental yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Unsur terpenting dalam konsep negara hukum adalah *spreiding van der staatsmacht*, yaitu pemencaran kekuasaan sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau negara. Pusat membatasi atau dibatasi kekuasaannya untuk tidak mengatur dan mengurus lagi urusan-urusan yang sudah diserahkan kepada daerah dalam mewujudkan fungsi pelayanan umum.
- Dianutnya konsep negara hukum dalam arti luas yang menimbulkan konsekuensi sebagai negara kesejahteraan, maka daerah sebagai satuan pemerintahan terendah, sesuai dengan semangat otonomi yang digariskan dalam UUD 1945 mempunyai kebebasan atau kemandirian untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahnya, sepanjang dalam koridor hukum dan mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat sebagai salah satu tujuan utama dari diberikannya kepada daerah otonomi.
- Terdapat beberapa prinsip dalam Pasal 18A UUD 1945. *Prinsip pertama*, daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan *medebewin* atau *coadministration*.  
 Otonomi bukan sebuah proses pemerdekaan daerah dalam arti kemerdekaan atau kedaulatan terpisah. Otonomi tidak dapat diartikan sebagai adanya kebebasan penuh secara absolut dari suatu daerah.  
 Otonomi bermakna sebagai jalan untuk mengoptimalisasi, yaitu jalan untuk mengoptimalisasi segala potensi lokal, baik itu potensi alam, lingkungan, maupun kebudayaan, yang memungkinkan daerah bisa mengembangkan diri dan mengubah kehidupan masyarakatnya menjadi jauh lebih baik.
- *Prinsip kedua*, menjalankan otonomi seluas-luasnya. Otonomi seluas-luasnya bukan berarti bahwa daerah serba boleh, melainkan daerah diberikan kemandirian dan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan yang sudah diserahkan secara atributif oleh UUD 1945 dan oleh UU 32 Tahun 2004.

Campur tangan pusat ke daerah harus dibatasi pada hal-hal yang benar-benar bertalian dengan upaya menjaga keseimbangan antara prinsip kesatuan (*unity*) dan perbedaan (*diversity*).

- *Prinsip ketiga* adalah prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil, yaitu daerah berhak memperoleh secara wajar segala sumber daya untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri dan terutama mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah yang bersangkutan. Karena itu harus ada pengaturan hubungan keuangan dan hak-hak daerah memperoleh sebagian dari hasil-hasil daerah serta memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari segala bentuk eksploitasi sumber daya daerah yang bersangkutan.
- Dari sisi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, dengan otonomi daerah, pengambilan kebijakan dapat didekatkan dengan masyarakat.
- Ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, selain tidak sejalan dengan prinsip negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) dan Pembukaan UUD 1945, juga bertentangan dengan norma dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pasal 18, Pasal 18A, maupun Pasal 18B UUD 1945 tegas menyebutkan kewenangan daerah adalah di luar yang menjadi kewenangan pusat, tetapi tidak secara enumeratif disebutkan di situ.
- Menurut UU 32 Tahun 2004, urusan atau kewenangan pusat hanya enam, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter fiskal, agama, dan yustisial; di luar itu adalah kewenangan daerah.
- Konteks Pasal 38 dan Pasal 50 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah persoalan izin. Kewenangan terkait sudah diberikan kepada daerah, sehingga seharusnya izin tersebut include, agar lebih efektif dan efisien karena dikelola oleh daerah.
- Daerah tidak perlu memberikan rekomendasi, karena kewenangan utama izin ada pada daerah.
- Terkait pengelolaan hutan, harus diperhatikan kearifan lokal masyarakat hukum adat yang paling dekat dengan daerah kabupaten.

- Mengenai otonomi yang diberikan kepada daerah kaya, sementara daerah lain miskin, sudah ada instrumen hukum yang akan memberikan perimbangan, yaitu Undang-Undang Dana Perimbangan Pusat dan Daerah.
- Bagi daerah yang memiliki sumber daya melimpah, adalah tidak fair kalau semuanya dikendalikan dan dieksploitasi oleh pusat, sementara daerah yang bersangkutan tidak menerima tetesannya.

**Saksi:**

**1. Muhammad Suhadi Kuncoro**

- Saksi adalah pegawai negeri sipil Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara sejak 2010.
- IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi adalah kewenangan izin untuk kawasan KBNK. Untuk kawasan KBK, izin ada di Menteri Kehutanan dalam hal pinjam pakai berdasar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
- Izin IUP Eksplorasi diajukan oleh pemohon kepada Bupati. Jika wilayah yang dimintakan izin masuk kawasan KBNK, maka IUP Eksplorasi dikeluarkan. Jika wilayah dimaksud masuk KBK, maka harus mengajukan rekomendasi pinjam pakai kepada Menteri Kehutanan.
- Dalam memproses perijinan, terdapat tim teknis dari kehutanan, perkebunan, dan BPN. Kehutanan terkait dengan kawasan; BPN terkait dengan areal (HGU orang atau tidak); dan Bappeda terkait tata ruang wilayah.
- Dalam pengajuan izin, diperlukan AMDAL.
- Dalam IUP Eksplorasi mensyaratkan juga reklamasi dan penutupan tambang berkaitan dengan Kepmen 18 Tahun 2003.
- Penerbitan izin untuk kawasan hutan bukan kewenangan Dinas Pertambangan Kabupaten.
- Panjangnya proses perijinan (birokrasi) merugikan Pemda karena investasi terhambat.
- Terkait PAD, keuntungan dari pertambangan langsung diserahkan kepada pusat, kemudian pusat yang mengatur royalti ke daerah.
- Daerah-daerah di sekitar daerah tambang mulai tumbuh ekonominya.

## 2. Sugino

- Pengurusan pinjam pakai kawasan hutan di Departemen Kehutanan terlalu lama, kadang sampai bertahun-tahun tidak selesai.
- Kewenangan Dinas Kehutanan Kabupaten sebatas memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati yang kemudian Bupati memberikan rekomendasi kepada Gubernur, yang kemudian diteruskan ke Departemen Kehutanan.
- Prosedur pengajuan pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14/2006, kemudian diubah dengan P.64 Tahun 2006 dan terakhir P.43 Tahun 2008. Pemohon membuat permohonan pinjam pakai kepada Bupati dan ditembuskan ke Dinas Kehutanan Kabupaten dan Provinsi. Dinas Kehutanan Kabupaten memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati.
- Jika sesuai, Bupati melanjutkan dengan memberikan rekomendasi kepada Gubernur. Rekomendasi Bupati disertai Berita Acara yang dibuat oleh Tim yang melakukan studi ke lapangan, atau pertimbangan Teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten, Bagian Ekonomi, Badan Pertanahan Kabupaten, dan Kantor Lingkungan Hidup.
- Bupati mengajukan surat permohonan pinjam pakai ke Gubernur. Selanjutnya Gubernur, dengan pertimbangan Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan, dan Dinas Pertambangan Provinsi, mengirimkan rekomendasi Gubernur untuk Dirjen. Setelah itu permohonan diproses di Departemen Kehutanan.
- Di Dinas Kabupaten, sejak surat permohonan masuk, seminggu kemudian sudah harus keluar rekomendasi apakah akan ditindaklanjuti oleh Bupati atau tidak.
- Pinjam pakai boleh diterapkan kepada hutan produksi dan hutan lindung, dengan ijin dari Menteri Kehutanan. Selain kedua kawasan tersebut, tidak diperlukan ijin Menteri Kehutanan.
- Rehabilitasi terhadap kerusakan hutan ditangani oleh Seksi Perlindungan Hutan.

### 3. Ibrahim Maksud

- Saksi adalah PNS Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bappeda bertugas merencanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara secara makro dan menetapkan atau merencanakan kawasan-kawasan, baik kawasan kehutanan, kawasan nonbudidaya kehutanan, kawasan konservasi perlindungan setempat atau perlindungan terbatas, serta merencanakan kawasan-kawasan permukiman, merencanakan jaringan jalan kabupaten yang menghubungkan daerah-daerah antarkecamatan sampai ke daerah-daerah yang terisolasi; mengembangkan pertanian, mengembangkan kawasan kehutanan dan perkebunan.
- Terkait izin, Bappeda hanya memberikan rekomendasi dalam kaitannya dengan perencanaan kawasan kabupaten.
- Dalam konsepsi RTRW Penajam Paser Utara, direncanakan/dipetakan kawasan hutan seluas 180.000 hektar yang dapat dimanfaatkan.
- Dalam penyusunan tata ruang, Bappeda mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

### 4. Eddy

- Saksi adalah Direktur Mandiri Sejahtera Energindo, yaitu investor di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Telah 2 tahun usaha Saksi tidak berjalan karena terbentur masalah izin pinjam pakai kehutanan yang termasuk kawasan hutan produksi KBK.
- Saksi mengajukan izin kepada Bupati Penajam Paser Utara pada 2008 akhir.
- Saat ini izin Saksi adalah untuk eksplorasi. Karena daerah yang dieksplorasi adalah kawasan hutan, maka harus ada izin pinjam pakai.
- Izin pinjam pakai sudah diajukan kepada Menteri melalui Bupati. Lima bulan kemudian pengajuan ditolak oleh Menteri Kehutanan dengan alasan lahan dimaksud tumpang tindih.
- Tumpang tindih karena di wilayah/lahan yang sama pernah ada izin untuk PT PPCI yang kemudian melakukan illegal mining.
- Bupati memberikan izin kepada Saksi untuk eksplorasi lahan dimaksud.

- Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 menyebutkan, “setiap orang dilarang melakukan penyelidikan umum eksplorasi ataupun eksploitasi tanpa seizin Menteri Kehutanan”.
- P.43 Menhut/2/2008 menyebutkan, pengajuan izin prinsip dan izin pinjam pakai kawasan hutan itu, harus terdahulu mendapat izin dari bupati atau gubernur.
- Saksi terhalang untuk melakukan penyelidikan umum di suatu lokasi karena Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999, sehingga tidak dapat mengajukan permintaan izin ke Bupati.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah menyampaikan *opening statement* dalam persidangan tanggal 16 Februari 2011, dan keterangan tertulis bertanggal 25 Februari 2011 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 8 Maret 2011 menyatakan hal sebagaimana diuraikan berikut ini.

#### **I. Pokok Permohonan**

- a. Bahwa Pemohon berkedudukan selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, mengajukan permohonan uji materiil (*constitutional review*) terhadap Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU 41/1999), karena dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18, dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- b. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang *a quo* yang menentukan "Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan", serta ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf g yang menentukan “setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri”, oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon, karena Pemohon menganggap kewenangan

pengaturan sumber daya alam berupa hutan adalah kewenangan daerah, bukan kewenangan Pusat dalam hal ini Menteri Kehutanan.

- c. Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang *a quo*, karena dianggap telah menimbulkan perlakuan yang tidak adil, memberikan perlakuan yang diskriminatif dan mengakibatkan ketidakpastian hukum, karena itu menurut Pemohon ketentuan tersebut di atas dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18, dan Pasal 18A, UUD 1945.
- d. Lebih lanjut dalam seluruh uraian permohonannya, Pemohon mencampuradukan antara permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang semestinya bukan kewenangan (domain) Mahkamah Konstitusi, tetapi menjadi kewenangan lembaga peradilan lain (Mahkamah Agung), juga dalam kesaksian yang diajukan oleh Pemohon telah menampilkan salah seorang saksi yang permohonan izin pinjam pakainya ditolak oleh Menteri Kehutanan yang seharusnya merupakan kewenangan (domain) Peradilan Tata Usaha Negara.

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan

dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut, berdasarkan data tahun 2010 dari Kementerian Dalam Negeri jumlah Bupati yang ada di seluruh Indonesia adalah sebanyak 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan), dan sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) bupati yang lain tidak mengajukan permohonan dan tidak merasa hak dan/atau kewenangan konsitusional secara kumulatif dirugikan karena berlakunya ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang *a quo*.

Dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 diatur bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintahan daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota artinya jelas bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pemerintahan daerah, maka Bupati (dalam hal ini Pemohon dalam permohonan Undang-Undang *a quo*) harus bersama-sama DPRD. Faktanya permohonan yang diajukan oleh Bupati Penajam Paser Utara tidak mengikutsertakan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka kedudukan hukum Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pemohon dalam permohonannya tidak menyatakan secara tegas kedudukan hukumnya sebagaimana Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, apakah Pemohon selaku perseorangan WNI atau badan hukum publik/privat atau lembaga negara, hal ini menjadi

penting apakah benar ada kerugian konstitusional. Jika sebagai lembaga negara apakah Pemohon sudah memenuhi kriteria sebagai lembaga negara, yang seyogyanya dilakukan bersama-sama dengan DPRD.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konsitusional Pemohon yang harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak kontitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-undang *a quo*. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

Menurut Pemerintah ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-undang *a quo* juga berkaitan dengan pasal-pasal lain mengenai pinjam pakai kawasan hutan, pemberian izin pelepasan kawasan hutan, atau pemberian Hak Penguasaan Hutan, penetapan kawasan hutan, dan sebagainya, yang mana ini tidak bisa diujikan, karena berimplikasi pada pasal-pasal lain pada peraturan yang terkait atau dengan kata lain kewenangan memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai Pasal 38 ayat (3) Undang-undang *a quo* berkaitan juga dengan

kewenangan lain dimana kewenangan ini berada pada tangan menteri dalam hal ini Menteri Kehutanan.

Apabila pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 maka pasti dianggap tidak ada, kemudian akan mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum, sedangkan tidak adanya kepastian hukum juga bertentangan dengan UUD 1945 terutama Pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Lebih lanjut Pemohon dalam gugatannya mempertentangkan operasional UU 41/1999 beserta peraturan pendukungnya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, atau dengan kata lain terjadi kontradiksi, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadilinya, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945, selain itu Mahkamah Konstitusi juga tidak berwenang mengadili suatu Undang-Undang terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam petitumnya pun Pemohon menyatakan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah batal demi hukum maka itu bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dalam menguraikan pasal-pasal UUD 1945, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci apa kerugian konstitusional yang diderita Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999.

Menurut Pemerintah, permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (*obscuur libels*), utamanya dalam menguraikan/menjelaskan dan mengkonstruksikan telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konsitusional atas berlakunya Undang-Undang *a quo*.

Selanjutnya dalam memori permohonannya, Pemohon mengatakan bahwa Pemohon menderita kerugian konstitusional yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 18, dan Pasal UUD 1945 yang pada intinya Pemohon merasa diberlakukan diskriminatif atas berlakunya Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang *a quo*, sehingga Pemohon merasa dirugikan yaitu:

1. Bahwa Pemohon telah diberikan hak konstitusional oleh Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana pelaksanaannya telah

diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan hak kepada Pemohon untuk menjalankan otonomi daerah dengan diberikan hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta mengelola kekayaan daerah dengan ketentuan bahwa pengelolaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

2. Bahwa penyelenggaraan otonomi daerah adalah merupakan amanat UUD 1945 seharusnya dilakukan dengan memberikan hak kepada Pemohon untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 tidak mencerminkan pelaksanaan “asas proporsionalitas” sebagai mensyaratkan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945.
4. Bahwa seharusnya pemberian izin dalam pemanfaatan kawasan hutan untuk keperluan pertambangan, adalah merupakan hak pemerintah daerah, sesuai dengan UUD 1995, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang pengaturan lebih jauh diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang penerapannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

Terhadap adanya kerugian yang didalilkan Pemohon tersebut apakah benar-benar disebabkan oleh berlakunya ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang *a quo* atukah diakibatkan oleh sebab lain, Pemerintah akan memberikan tanggapan sebagai berikut:

Terhadap kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya Pemohon, menurut Pemerintah bukanlah disebabkan karena berlakunya ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang *a quo*, tetapi disebabkan oleh berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karena kerugian yang didalilkan Pemohon tidak ada kausalitas/*causalitas verbaand*, maka secara hukum apabila Pemohon merasa keberatan maka seharusnya mengajukan permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Agung.

Dengan demikian apabila Pemohon merasa dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya karena tidak dapat memberikan izin dalam pemanfaatan kawasan hutan yang berada di daerah kewenangan Pemohon, bukan disebabkan adanya Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999, namun karena Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di mana tidak melimpahkan wewenang kepada Pemohon untuk memberikan izin penggunaan kawasan hutan.

Dari uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Karena itu, menurut Pemerintah, adalah tepat dan sudah sepatutnya jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut disampaikan penjelasan Pemerintah atas materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji, sebagai berikut:

### **III. Penjelasan Pemerintah Atas Materi Yang Dimohonkan Untuk Diuji**

#### **A. Latar Belakang**

Konsepsi terbitnya UU 41/1999, dapat disampaikan sebagai berikut:

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya, wajib disyukuri. Karunia yang diberikanNya, harus dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak yang mulia dalam rangka beribadah, sebagai

perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa (penjelasan UU 41/1999, paragraf 1).

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan kepemilikan tetapi negara memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Selanjutnya Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di kawasan hutan (penjelasan UU 41/1999).

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya (penjelasan UU 41/1999 paragraf 11). Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka ditetapkanlah UU 41/1999 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak hanya mengatur tentang bidang Kehutanan saja, tetapi juga mengatur bidang lain yang terpaksa harus menggunakan kawasan hutan.

Atas dasar hal tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 diatur mengenai penggunaan kawasan hutan melalui Pasal 38 yang mengatur :

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
- (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

- (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
- (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- (5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 tersebut terdapat beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan terutama dalam kaitannya dengan pertambangan: (a) Pertambangan di dalam kawasan hutan hanya dapat dilakukan pada hutan produksi dan hutan lindung, (b) Kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tidak dapat dilakukan dengan mengubah fungsi pokok kawasan hutan, (c) Pertambangan di dalam kawasan hutan harus dengan izin Menteri Kehutanan, (d) Di dalam kawasan hutan lindung dilakukan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka, (e) Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan yang berdampak penting, cakupan luas serta bernilai strategis dilakukan menteri atas persetujuan DPR.

Dengan berlakunya UU 41/1999 maka ada kepastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di dalam kawasan hutan seperti tertuang dalam ketentuan Pasal 38 ayat (3) yang menyatakan: "Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan".

Sejarah terbentuknya pengelolaan deposit tambang bersamaan dengan sejarah terbentuknya pengelolaan kawasan hutan, baik hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi. Apabila terdapat deposit tambang di kawasan hutan produksi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) UU 41/1999 dapat dilakukan penambangan sepanjang ada izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan.

Namun demikian perlu adanya penyelarasan regulasi antara kehutanan dan pertambangan dalam upaya peningkatan pendapatan nasional yaitu: (a) deposit tambang dengan penambangan pola pertambangan terbuka antara lain tambang batubara, emas, nikel dan lain-lain yang berada di dalam kawasan hutan lindung, (b) deposit tambang dengan penambangan pola pertambangan tertutup antara lain minyak, gas, dan lain-lain yang berada di dalam kawasan konservasi.

Mengingat peran penting dari hutan tersebut, maka hutan harus dikuasai oleh negara, untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara tersebut bukan berarti kepemilikan, tetapi memberikan wewenang kepada negara (Pemerintah) untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; serta mengatur hubungan hukum mengenai kehutanan.

Atas dasar hak menguasai tersebut, selanjutnya negara (Pemerintah) berwenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain baik untuk kegiatan kehutanan maupun untuk kegiatan lain yang terpaksa harus menggunakan kawasan hutan. Untuk itu setiap kegiatan pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan diberikan secara selektif dan terencana dalam satu perizinan oleh menteri.

Mengingat banyaknya kegiatan pembangunan di luar bidang kehutanan yang bersifat penting dan strategis, maka perlu adanya ketentuan yang dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan tersebut. Atas dasar hal tersebut maka dalam ketentuan Pasal 38 UU 41/1999 diatur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar bidang kehutanan melalui mekanisme pinjam pakai kawasan hutan, karena dengan mekanisme tersebut Pemerintah masih mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan penggunaan kawasan hutan tersebut. Sebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut, maka Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Adapun kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan yang dapat

diberikan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan secara tegas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, yaitu:

- a. religi;
- b. pertambangan;
- c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
- d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
- e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
- f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
- g. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
- h. fasilitas umum;
- i. industri terkait kehutanan;
- j. pertahanan dan keamanan;
- k. prasarana penunjang keselamatan umum; atau
- l. penampungan sementara korban bencana alam.

Berdasarkan data yang ada pada Kementerian Kehutanan hingga saat ini di seluruh Indonesia telah diterbitkan sebanyak 587 persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan dan 332 izin pinjam pakai kawasan hutan. Untuk Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini telah diterbitkan sebanyak 99 persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan dan 79 izin pinjam pakai kawasan hutan.

Bahwa mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut hingga saat ini telah berjalan dengan baik, dihormati dan dilaksanakan secara tertib, tanpa ada kendala maupun keberatan dari masyarakat baik perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, maupun lembaga negara, sehingga alasan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dalam permohonan ini sangatlah mengada-ada dan tidak beralasan.

**B. Tanggapan Terhadap Substansi Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

1. Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 tidak bertentangan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan: "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Negara hukum adalah Negara yang menempatkan hukum pada tempat yang tertinggi, yang meliputi perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), pemisahan kekuasaan, setiap tindakan Pemerintah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan adanya peradilan yang berdiri sendiri. Prinsip-prinsip negara hukum meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan;
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun; dan
- c. Legalitas hukum.

Menurut A.V Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah "Rule of Law", yaitu : a) *Supremacy of Law*; b) *Equality before the Law*; dan c) *Due Process of Law*. Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka jelas bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan dalam menerbitkan UU 41/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah memperhatikan semua unsur tentang negara hukum yaitu Asas Legalitas, Pembagian Kekuasaan, Perlindungan Hak Dasar (*Fundamental Rechten-Fundamental Rights*), dan tanggung jawab kekuasaan. Apabila dilihat dari hal tersebut maka tidak ada kaitannya antara Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Maksud pengaturan Pasal 50 ayat (3) huruf g *juncto* Pasal 78 ayat (6)

UU 41/1999 adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap pelanggaran di bidang kehutanan. Pasal 38 ayat (3) UU 41/1999 diatur bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan harus berdasarkan izin dari Menteri Kehutanan yang mana dalam hal ini menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan sesuai Pasal 1 butir 15 UU 41/1999.

Lebih lanjut dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang *a quo* diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum, atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di kawasan hutan tanpa izin menteri. Mengacu pada ketentuan tersebut, bahwa larangan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, atau eksplorasi, atau eksploitasi tanpa izin menteri berlaku untuk siapa saja. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) UU 41/1999 tidak terkait dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

2. Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Pemerintah Daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*". Selanjutnya Pasal 18A ayat (2) menyatakan, "*Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang*". Bahwa sebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut di atas, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Meskipun dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah hanya meliputi: politik luar negeri,

pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama, namun berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut, Pemerintah diperbolehkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut mengatur bahwa: “Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:

- a. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
- b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
- c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Khusus mengenai urusan pemerintahan di bidang Kehutanan, telah ditentukan pembagian urusannya sebagaimana pada huruf AA. Angka 7 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang mengatur bahwa kewenangan Pemerintah dalam penatagunaan kawasan hutan meliputi penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penatagunaan kawasan hutan, pelaksanaan penetapan fungsi hutan serta perubahan hak dari lahan milik menjadi kawasan hutan, pemberian perizinan penggunaan dan tukar menukar kawasan hutan. Dengan demikian ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan ayat (5) UU 41/1999 telah sejalan dengan amanat konstitusi, dan karenanya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945.

3. Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 tidak bertentangan dengan Pasal 18A UUD 1945 yang menentukan:
  - (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan

memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Dalam Pasal tersebut jelas mengatur hubungan wewenang antara Pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah yang artinya bahwa kewenangan tidak diberikan seluruhnya kepada daerah tetapi ada hubungan yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Dalam memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan, Menteri Kehutanan juga harus memperhatikan rekomendasi dari bupati/walikota yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Apabila dalam permohonannya Pemohon berkedudukan selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berarti pemerintah daerah bukan pemerintahan daerah karena untuk dapat dikatakan sebagai pemerintahan daerah sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, maka tidak ada kaitannya dengan Pasal 18A UUD 1945.

Dalam Pasal 38 ayat (3) UU 41/1999 dikatakan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan di mana peran dari pemerintah daerah dibutuhkan, karena pertimbangan batasan luas serta kelestarian lingkungan di daerah didapat dari pemerintah daerah yang dianggap paling mengetahui daerahnya. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 tidak bertentangan dengan Pasal 18A UUD 1945.

4. Bahwa lahirnya UU 41/1999 merupakan amanah dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Implementasi dari ketentuan tersebut, selain memberikan kekuasaan kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengelola kekayaan alam berupa hutan, juga memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah untuk melindungi dan menjaga sumber daya alam tersebut.

Atas dasar hal tersebut, maka UU 41/1999 selain mengatur mengenai mekanisme penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, juga mengatur sanksi terhadap penggunaan kawasan hutan secara ilegal. Pengaturan sanksi tidak dimaksudkan untuk membatasi hak-hak asasi manusia dalam berusaha, tetapi semata-mata dimaksudkan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak negara atas hutan dan kawasan hutan.

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan khususnya untuk pertambangan sebagian besar merupakan kegiatan yang bersifat tambang terbuka, yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya dan pada akhirnya akan berdampak pada terjadinya degradasi hutan, erosi, dan banjir terutama pada daerah hilir. Terhadap tambang ilegal jelas akan berdampak lebih buruk lagi karena tidak ada mekanisme yang secara yuridis dapat memaksa pelaku untuk memenuhi kewajiban-kewajiban khususnya terkait keberlangsungan kawasan hutan. Atas dasar pertimbangan tersebut, pengaturan sanksi terhadap para pelaku pertambangan secara ilegal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 adalah sudah tepat dan benar.

Selain hal-hal tersebut di atas, menurut Pemerintah *quod non*, permohonan Pemohon dianggap benar adanya dan akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka Pemerintah berpendapat bahwa hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif, sebagai berikut:

1. Karena hutan merupakan satu kesatuan ekosistem antara daerah hulu dan hilir yang pengelolaannya harus dilakukan secara terintegrasi yang tidak dapat dibatasi dengan wilayah-wilayah administratif kabupaten/kota, maka kerusakan kawasan hutan dalam suatu wilayah tertentu akan berakibat buruk

pada daerah lain.

2. Adanya kebijakan masing-masing daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan hutan khususnya dalam memberikan perizinan untuk kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, dikhawatirkan akan sulit untuk mengendalikan izin yang diberikannya, yang pada akhirnya akan mengancam kelangsungan hidup manusia.
3. Akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap izin-izin yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 38 UU 41/1999.
4. Akan sulit mengendalikan kelangsungan ekosistemnya karena masing-masing kabupaten/kota hanya akan mempertimbangkan faktor ekonomi/investasi tanpa mempertimbangkan pengaruh negatif pada wilayah sekitarnya.

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18, dan Pasal 18A UUD 1945.

Namun demikian apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Pemerintah mengajukan ahli yaitu **Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 19 April 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Undang-Undang Kehutanan berkaitan dengan Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Pelindungan dan Pengelolaan Hidup, dan sebagainya.

- Memahami, mengurus, atau menyelenggarakan kehutanan harus dilihat dalam konteks pendekatan *bioregion* atau *ecoregion*. Pengelolaan hutan tidak hanya berbasis wilayah administratif semata-mata, namun harus lintas wilayah administrasi pemerintahan.
- Pengurusan hutan harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang berpengetahuan, berpengalaman, punya pengaruh, punya kapasitas teknis, tidak semata-mata administratif saja.
- Hutan adalah sumber daya lingkungan, sumber daya ekonomi, dan sumber daya sosial. Oleh karena itu, hutan harus dilihat dari jasa lingkungannya, bagaimana hutan bisa mencegah bencana dan menyejahterakan rakyatnya.
- Hutan juga memiliki karakter dan sifat bisa dikelola secara bersama. Pengelolaan hutan memang harus didasarkan kepada kemampuan untuk mendayagunakan apa yang disebut dengan desentralisasi fungsional, tidak hanya semata-mata desentralisasi teritorial. Dalam konteks desentralisasi fungsional, maka lekatlah berbagai kepentingan yang berkaitan dengan hutan, baik kalangan Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan sebagainya.
- Diperlukan instrumen pengendalian dalam kaitannya dengan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999. Pengendalian dapat dilakukan melalui perizinan.
- Fungsi izin (sebagai instrumen pemerintahan) adalah sebagai sarana hukum administrasi (instrumen yuridis preventif) untuk mencegah perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, izin memiliki fungsi *stuuren*, yaitu pengendalian agar jangan sampai terjadi pelanggaran;
- Tujuan izin adalah untuk bisa menjamin kepastian hukum; untuk mengkonkritkan norma-norma umum ke dalam norma-norma individual perbuatan-perbuatan yang sangat tertentu. Izin akan memberikan perlindungan hukum, melindungi hak masyarakat, hak lingkungan, dan hak hutan.
- Izin harus didasarkan pada asas legalitas (keabsahan hukum) yang diukur dengan 5 aspek, yaitu izin harus (i) bertujuan; (ii) jelas kewenangannya; (iii) ada substansi [melarang, memerintahkan, mewajibkan, membolehkan, dan sebagainya]; (iv) ada prosedur [administratif, teknis, yuridis, dan manajerial]; (v) ada pengawasan dan sanksi administrasi.

- Pasal 38 dan Pasal 50 UU 41/1999 bermakna pengendalian, perlindungan hukum, kepastian hukum, pelibatan *multistakeholder*, serta pelibatan kepala daerah.
- Dengan demikian, Pasal 38 dikaitkan dengan Pasal 66, dikaitkan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, adalah selaras dengan maksud Pasal 18 ayat (2) yang mengatakan bahwa hubungan kewenangan antara pusat dan daerah adalah hubungan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Konteksnya izin adalah terkait dengan pengendalian, bukan dalam makna mengambil alih kewenangan daerah atau mengambil alih otonomi seluas-luasnya, melainkan pengendalian yang diselenggarakan bersama-sama secara konkuren.
- Sebaiknya pengelolaan hutan oleh daerah melibatkan ahli, karena permasalahan hutan sangat kompleks, antara lain mengenai pencegahan bencana dan simpanan air.
- Daerah juga memiliki fungsi pengendalian. Pengendalian bukan semata kontrol, represif, dan serba *top-down*, melainkan meliputi arah, pedoman, dan kebijakan, dalam rangka pemanfaatan sumber daya hutan.
- Pasal 38 tidak harus diartikan sebagai mutlak kewenangan menteri, karena jika dikaitkan dengan Pasal 66, Menteri dapat mendelegasikan kewenangan atributifnya menjadi kewenangan delegasi kepada daerah.
- Dalam kaitan antara Pasal 38 dengan Pasal 18 UUD 1945, perizinan tidak boleh mengabaikan daerah karena lokasi dan aspirasi ada di daerah, selain itu daerah memiliki kepentingan, kewenangan, kebutuhan, kemampuan, dan sistem.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan Maret 2011, yang menerangkan sebagai berikut:

**A. Ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Kehutanan) yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A UUD 1945.

- Ketentuan Pasal 38 ayat (3) UU Kehutanan yaitu:  
*“Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan”.*
- Ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU Kehutanan yaitu:  
*(3) Setiap orang dilarang:*  
*g. “Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri”.*

**B. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional yang Dianggap Pemohon Telah Dirugikan Oleh Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Kehutanan).**

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 Ayat (3) huruf g UU Kehutanan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon berpendapat selaku Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A UUD 1945, yang lebih lanjut pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali mengenai urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. (*vide* permohonan *a quo* angka 1 halaman 6).
2. Bahwa, Pemohon mendalilkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 10 yang menentukan Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah, maka menurut Pemohon *pengelolaan kawasan hutan yang ada di dalam kewenangan Pemerintahan Daerah adalah merupakan kewenangan Bupati/Walikota*

*termasuk pemanfaatan kawasan hutan untuk keperluan pertambangan. (vide permohonan a quo angka 7 halaman 9).*

3. Bahwa, Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) UU Kehutanan sangat merugikan hak konstitusional Pemohon karena tidak dapat mengelola sendiri sumber daya alam, khususnya bidang pertambangan yang berada di daerah kewenangan Pemohon, padahal potensi pertambangan dikawasan hutan yang berada di daerah kewenangan Pemohon mencapai 60% (enam puluh persen) dari luas daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang sudah tidak produktif lagi (gundul dan ditumbuhi semak belukar) yang banyak mengandung galian mineral energi batubara, dimana endapan batubara memiliki rata-rata ketebalan singkapan sekitar 100-150 cm. (*vide permohonan a quo angka 8 poin 10.1 halaman 9*).
4. Bahwa, Pemohon berpendapat dengan ditetapkannya kewenangan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan berdasarkan Pasal 38 ayat (3), tanpa mempertimbangkan hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Inkonstitusional dan seharusnya kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian adalah merupakan hak Pemohon. (*vide: Permohonan a quo angka 8 poin 10.6 hal. 10*).
5. Bahwa, Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU Kehutanan tidak memenuhi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, dan asas keadilan.
6. Bahwa, Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU Kehutanan yang mensyaratkan izin pemanfaatan kawasan hutan untuk keperluan pertambangan harus memperoleh izin Menteri Kehutanan dan larangan melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, atau eksploitasi bahan tambang dikawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan adalah melanggar asas adil dan selaras sebagaimana ditetapkan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, dan menyebabkan hilangnya kewenangan Pemerintahan Daerah melaksanakan Otonomi Daerah

sebagaimana ditentukan Pasal 18A UUD Tahun 1945. (*vide* permohonan *a quo* angka 5 halaman 21-22).

Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18, Pasal 18 A UUD 1945, yang berbunyi:

- Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi :  
*“Negara Indonesia adalah negara hukum”.*
- Pasal 18 UUD 1945, yang berbunyi:
  - (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*
  - (2) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
  - (3) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.*
  - (4) *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*
  - (5) *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.*
  - (6) *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*
  - (7) *Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.*
- Pasal 18A UUD 1945, yang berbunyi:
  - (1) *Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.*

- (2) *Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.*

### C. Keterangan DPR RI

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."* Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian

terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap syarat dan ukuran kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam pengujian Undang-Undang tersebut, DPR berpandangan bahwa Pemohon tidak memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon, dengan pandangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak tegas menyatakan kedudukan hukumnya (*legal standing*) sebagaimana dikemukakan Pemohon yang menyatakan di satu sisi berkedudukan sebagai Bupati selaku Kepala Eksekutif Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan di sisi lain sebagai lembaga negara di Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini menjadi penting untuk menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, apakah sebagai peseorangan WNI, badan hukum publik, atau lembaga negara terkait dengan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.
2. Bahwa, apabila Pemohon dalam permohonan *a quo* berkedudukan sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka jelas tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa yang dapat sebagai Pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang, yaitu:
  - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. *lembaga negara.*
3. Bahwa, apabila Pemohon berkedudukan sebagai lembaga negara, maka perlu dipersoalkan dahulu apakah Pemohon selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sudah memenuhi syarat-syarat sebagai lembaga Negara/lembaga pemerintahan daerah, karena dalam permohonan *a quo* yang mengajukan pengujian Undang-Undang *a quo* adalah Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 mengamanatkan: "*Pemerintahan daerah*

*menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat*". Bahwa Pemerintahan Daerah menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Atas dasar ketentuan tersebut, jelas bahwa yang melakukan otonomi seluas-luasnya adalah Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah Daerah bersama DPRD. Karenanya, Pemohon selaku Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten tidak mewakili Pemerintahan Daerah, tidak tepat dan berdasar jika ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU Kehutanan dianggapnya oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945.

4. Bahwa, Pasal 18A UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh Pemohon, pada pokoknya mengatur hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah yang berarti bahwa kewenangan penyelenggaraan pemerintahan tidak diberikan seluruhnya kepada daerah tetapi ada hubungan wewenang yang dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon berkedudukan selaku Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berarti kedudukan Pemohon adalah selaku Pemerintah Daerah bukan berkedudukan sebagai Pemerintahan Daerah. Mengingat untuk dapat dikatakan sebagai Pemerintahan Daerah menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Karenanya menurut DPR, ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU Kehutanan tidak ada relevansinya dengan Pasal 18A UUD 1945, sehingga jelas ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Kehutanan tidak tepat dan berdasar jika dipertentangkan dengan Pasal 18A UUD 1945.

5. Bahwa, DPR berpendapat bahwa mempertentangkan UU Kehutanan beserta peraturan pelaksanaannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi. Demikian juga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji UU Kehutanan terhadap asas-asas pemerintahan umum yang baik.
6. Bahwa, Pemohon dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak jelas, konkrit dan fokus dalam menguraikan telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU Kehutanan. Oleh karena itu, DPR berpandangan perlu untuk dipersoalkan apakah Pemohon sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang *a quo*. Perlu juga dipertanyakan kepada Pemohon apakah terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
7. Bahwa, dengan demikian DPR berpandangan, bahwa keliru dan tidak berdasar Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan ketentuan Undang-Undang *a quo* telah menimbulkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.
8. Bahwa, atas dasar pandangan tersebut, menurut DPR, Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU Mahkamah Konstitusi, serta batasan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

Dengan demikian DPR berpandangan, sudah tepat dan berdasar sehingga sudah sepatutnya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).

Namun apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya berpendapat lain, berikut ini disampaikan pandangan atas pokok perkara pengujian UU Kehutanan.

## **2. Pengujian UU Kehutanan**

Pemohon dalam permohonan *a quo* berpendapat bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU Kehutanan.

Terhadap dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut, DPR berpandangan dengan memberikan keterangan/penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa, hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, karenanya hutan merupakan termasuk kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia. Oleh karena itu hutan wajib diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Selain itu hutan juga menjadi salah satu penentu system penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat cenderung menurun kondisinya. Untuk itu keberadaan hutan harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, professional, serta bertanggung jawab. Pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, hendaknya mampu menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.
2. Bahwa, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pengertian mengenai dikuasai oleh negara perlu juga merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, dalam Pertimbangan Hukumnya halaman 334, yang pada pokoknya menyatakan:

*“bahwa perkataan “dikuasai oleh Negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD Tahun 1945 memberikan mandate kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh Negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan (regelendaad) oleh Negara melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui melalui mana Negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh Negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh Negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat...”*

- Pengertian tersebut mengandung arti bahwa penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan kepemilikan tetapi negara memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Berdasarkan pemahaman tersebut Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.
3. Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengandung makna bahwa negara dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum antara lain menempatkan hukum pada tempat tertinggi (*supremacy of law*), pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan dan legalitas hukum. Sejalan dengan prinsip negara hukum, dan berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, hutan yang termasuk kekayaan alam dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan nasional, sehingga negara mengatur kewenangan penggunaan kawasan hutan dengan memberikan kewenangan kepada Pemerintah. Hal inilah yang menjadi dasar konstitusional memberikan kewenangan kepada menteri untuk memberikan izin pinjam pakai sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) UU Kehutanan. Jika wewenang pemberian izin pinjam pakai diserahkan kepada kepala daerah tentu hal ini akan memungkinkan pengelolaan hutan berdasarkan kepentingan daerah masing-masing yang justru dapat bertentangan dengan kepentingan nasional dan juga jelas akan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
  4. Bahwa, ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU Kehutanan yang mengatur *Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri*” berlaku untuk semua orang termasuk Pemohon sendiri yang justru ketentuan Pasal 50 ayat (3)

huruf g UU *a quo* diberlakukan untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelanggaran atas larangan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, atau eksplorasi atau eksploitasi tanpa izin Menteri. Karenanya, menurut DPR ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU Kehutanan tidak ada relevansinya dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga jelas tidak berdasar jika ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU Kehutanan dipertentangkan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Berdasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan, DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU Kehutanan tidak menyebabkan hilangnya atau berpotensi menghilangkan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, dan karenanya permohonan pengujian materi UU Kehutanan terhadap Undang-Undang *a quo* tersebut tidak beralasan demi hukum. Dengan demikian, maka kami berpandangan bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR RI untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Pasal 38 (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945.
5. Menyatakan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan menjadi undang-undang tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 27 April 2011 dan kesimpulan Pemerintah tanpa tanggal bulan April 2011, yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 April 2011 dan 26 April 2011 yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, selanjutnya disebut UU 41/1999), yang menyatakan:

Pasal 38 ayat (3):

*“Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.”*

Pasal 50 ayat (3) huruf g:

*“(3) Setiap orang dilarang:*

*g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;”*

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan:

Pasal 1 ayat (3):

*“Negara Indonesia adalah negara hukum.”*

Pasal 18:

- “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.*
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.*
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.”*

Pasal 18A

- “(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.*
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”*

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai lembaga negara, yaitu Bupati Kepala Daerah (Kepala Eksekutif Daerah) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945, dan dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999;

Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk mengurus daerahnya berdasar asas otonomi yang memungkinkan daerah untuk membangun, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten. Terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, dalam hal ini kehutanan, Pemohon mendalilkan dirugikan oleh Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 karena pasal *a quo* menentukan bahwa izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan merupakan kewenangan Menteri. Menurut Pemohon, kewenangan Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 tersebut bertentangan dengan kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai amanat UUD 1945;

Pasal 38 ayat (3) UU 41/1999 mengakibatkan Pemohon tidak dapat mengelola sendiri sumber daya alam, khususnya pertambangan, yang berada di daerah kewenangan Pemohon, sehingga menghambat investasi bidang pertambangan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;

Menurut Mahkamah, dari perspektif kewenangan, pemerintahan daerah memiliki dua kedudukan. Kedudukan pertama; adalah sebagai lembaga yang menjalankan pemerintahan di daerah (*bestuur organ*), yaitu pemerintahan daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan. Dalam konteks perkara ini, kewenangan pemberian izin pertambangan adalah ranah

eksekutif, sehingga memang berkaitan langsung dengan posisi Pemohon sebagai Kepala Daerah, tanpa melibatkan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Kedudukan kedua; dari perspektif pengaturan (*regelen*), pemerintahan daerah yang terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD merupakan lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan pengaturan (*regeling organ*) dalam batas-batas tertentu;

Perizinan merupakan pintu masuk bagi investasi berupa pengelolaan sumber daya alam, yang manfaatnya berhubungan langsung dengan masyarakat daerah bersangkutan. Dengan demikian, secara *prima facie*, terdapat potensi kerugian konstitusional bagi Pemohon terkait perizinan, yang timbul karena adanya ketentuan yang dimohonkan pengujian dimaksud;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 terhadap UUD 1945;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, dan fakta yang terungkap di persidangan, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah mengenai i) hubungan kementerian negara dengan pemerintahan daerah; ii) pertambangan dan kehutanan; dan iii) kewenangan perizinan kehutanan. Untuk

menjawab permasalahan hukum tersebut Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 17 UUD 1945 mengatur tentang kementerian negara. Ayat (1) menyatakan, “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”. Ayat (3) menyatakan, “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”. Ayat (4) menyatakan, “Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya ketentuan dalam UUD 1945 tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan bahwa Kementerian Kehutanan merupakan institusi kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang dalam hal ini membidangi urusan kehutanan. Kementerian tersebut dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional [vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kementerian Negara];

[3.14] Menimbang bahwa sumber daya alam, dalam hal ini sumber daya hutan adalah termasuk kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 menyatakan penguasaan negara berarti bahwa negara berwenang untuk mengurus, mengatur, mengelola serta mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat. Pengurusan, pengaturan serta pengelolaan kekayaan alam tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi, yaitu:

1. Prinsip untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat;
2. Dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip:
  - a. Kebersamaan;
  - b. Efisiensi berkeadilan;
  - c. Berkelanjutan;

- d. Berwawasan lingkungan;
- e. Kemandirian;
- f. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

[3.15] Menimbang bahwa pembangunan ekonomi meliputi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang terkandung dalam hutan, sehingga negara berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hutan dalam rangka menjamin dilaksanakannya amanat dan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Sehubungan dengan pengelolaan hutan, negara juga harus menjamin bahwa pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat memperhatikan wawasan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan;

Upaya menjamin pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah pusat yang paling mengetahui beban dan pengaruh ekosistem hutan secara keseluruhan antarwilayah pemerintahan daerah yang tidak bisa dipisah-pisahkan menurut kawasan/wilayah pemerintahan daerah masing-masing. Jika seluruh kewenangan pengelolaan kawasan hutan diserahkan kepada daerah maka potensial terjadi ketidakseimbangan pengelolaan lingkungan antardaerah yang dapat merusak ekosistem;

Apalagi, menurut keterangan pemerintah, sebagian besar kegiatan pertambangan merupakan kegiatan tambang terbuka yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Pada akhirnya hal tersebut mengakibatkan terjadinya degradasi hutan, erosi, dan banjir, terutama pada daerah hilir. Kegiatan pertambangan akan berdampak buruk bagi kelangsungan ekosistem hutan, sehingga untuk menjamin terselenggaranya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, negara harus dapat tetap mengontrol dan mengawasi proses eksploitasi sumber daya alam;

Hutan bukan hanya sekadar kawasan yang memiliki nilai produksi, namun juga bagian dari ekosistem, bahkan bagian dari kehidupan sosial serta kebudayaan dari masyarakatnya. Kerusakan hutan mempengaruhi kualitas udara secara keseluruhan dan berpengaruh juga terhadap kualitas tanah dan penyerapan air yang berdampak selain kepada masyarakat lokal di kawasan hutan tersebut juga

kepada masyarakat di kawasan/wilayah lain. Dengan demikian, permasalahan kehutanan di Indonesia merupakan permasalahan yang bersifat lintas batas dan tidak dapat dibatasi hanya pada satu kawasan saja;

[3.16] Menimbang bahwa isu mengenai pertambangan, kehutanan, dan pengelolaan sumber daya lainnya tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pelestarian lingkungan dan konsep pembangunan lingkungan berkelanjutan yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Isu pengelolaan kehutanan bukan sekadar permasalahan kewenangan administratif (pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah) namun merupakan permasalahan pengelolaan lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Pengelolaan lingkungan yang salah dan tidak terencana dengan baik akan berdampak pada berkurangnya ketahanan lingkungan dan berdampak pada menurunnya kualitas dan kuantitas kekayaan alam di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan kehati-hatian dan perencanaan yang matang. Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang akan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia harus mempertimbangkan prinsip berkelanjutan (*the just saving principles*);

[3.17] Menimbang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”; dan ayat (7) menyatakan, “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa instrumen izin yang kewenangan pemberiannya diberikan kepada Menteri sebagaimana diatur pada Pasal 38 ayat (3) UU 41/1999 bukanlah berarti menyimpangi prinsip otonomi daerah atau mengambil kewenangan daerah, tetapi merupakan instrumen pengendalian yang mengarahkan pengelolaan pertambangan pada kawasan hutan yang tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk kepentingan sosial dan kepentingan lingkungan;

Dalam pelaksanaan pengendalian dibutuhkan sanksi yang tegas, sehingga keberadaan Pasal 50 ayat (3) UU 41/1999 adalah sangat relevan dalam rangka pelaksanaan prinsip penguasaan oleh negara dalam pengertian pengawasan terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya [vide

Putusan 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004, Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 bertanggal 19 Juli 2005, dan Putusan Nomor 008/PUU-III/2005 bertanggal 19 Juli 2005]. Dalam konteks yang demikian, penegakan hukum dan perlindungan terhadap sumber daya alam dan kelestarian alam adalah sangat penting. Dengan demikian, norma Pasal 50 ayat (3) tidak dapat dipisahkan dengan norma Pasal 38 ayat (3) UU 41/1999 sehingga pembahasan mengenai konstitusionalitasnya sangat terkait;

Menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* menciptakan ketidakpastian hukum adalah tidak beralasan, karena ketentuan norma pada UU 41/1999 sudah jelas menentukan kewenangan pemerintah, yang dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Kehutanan. Pasal 66 UU 41/1999 tidak tepat apabila dipandang sebagai ketidakserasian peraturan perundang-undangan, karena merupakan norma yang bersifat akomodatif sehingga pemerintah dapat menyerahkan sebagian kewenangan penyelenggaraan kehutanan kepada pemerintah daerah demi meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dan penyelenggaraan otonomi daerah;

Dalam rangka peningkatan efektifitas pengurusan hutan dan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah juga wajib memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan sosial di kawasan hutan tersebut. Penyelenggaraan kehutanan oleh pemerintah daerah tidak boleh mengorbankan kepentingan yang lebih luas, yaitu keseimbangan ekosistem yang berdampak pada seluruh kawasan negara melampaui batas-batas administratif pemerintahan;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan mekanisme perizinan yang dilimpahkan kepada Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehutanan, menciptakan permasalahan dalam bentuk sulitnya pemberdayaan kawasan hutan oleh pemerintah daerah dan lebih jauh menghambat pembangunan di daerah;

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menilai bahwa permasalahan terkait mekanisme perizinan yang memerlukan waktu lama merupakan persoalan implementasi norma, bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma. Apabila memang ada persoalan dalam birokrasi perizinan, maka merupakan tugas Pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam sistem perizinan di dalam birokrasinya sehingga pengelolaan kawasan hutan di daerah dapat dilaksanakan

sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan oleh konstitusi dan UU 41/1999;

[3.19] Menimbang bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip-prinsip ini harus diimplementasikan termasuk dalam pengelolaan kehutanan dan sumber daya di lingkungan hutan;

Dalam melaksanakan kewenangan atas pengelolaan kehutanan, prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, membutuhkan suatu perencanaan yang komprehensif oleh pemerintah pusat, terutama terkait kegiatan penambangan di kawasan kehutanan yang mempunyai dampak luas terhadap lingkungan, keberlanjutan sumber daya alam, serta kehidupan sosial masyarakat di kawasan hutan tersebut;

Di samping itu, pelaksanaan kewenangan Pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi dimaksud juga harus konsisten dengan perencanaan penataan ruang yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 8 yang pada pokoknya mengatur kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa dalam pengelolaan kawasan kehutanan, peran dan kewenangan Pemerintah tidak dapat dikesampingkan, baik dalam pengaturan, pembinaan, dan pengawasan. Pemerintah berwenang menentukan rencana peruntukan bagi suatu kawasan kehutanan sebagai kawasan hutan produksi atau konservasi, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, apabila suatu kawasan sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang hanya dapat menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, perizinan eksplorasinya mutlak menjadi wewenang Pemerintah (vide Pasal 74 UU 4/2009);

[3.20] Menimbang bahwa dari uraian di atas, norma yang berisi kewenangan pemerintah untuk memberi izin, dalam hal ini Menteri Kehutanan, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan, dengan mempertimbangkan fungsi hutan baik sebagai penyeimbang ekosistem dan bagian dari kehidupan

sosial dan budaya masyarakat setempat, maupun dampak pengelolaan sumber daya di kawasan kehutanan yang bersifat lintas sektoral dan lintas daerah adalah norma yang tepat. Dengan demikian Pemerintah berperan mutlak dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan prinsip hak menguasai oleh negara dan prinsip-prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional menurut konstitusi. Selain itu prinsip otonomi daerah dan efektivitas pengurusan sudah diakomodasi oleh ketentuan Pasal 66 UU 41/1999, sehingga Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 tidak bertentangan dengan UUD 1945;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu, tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu sebelas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu sebelas** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Mardian Wibowo**